

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadikan sebuah fenomena kehidupan yang menarik, dimana masyarakat pengguna teknologi informasi dalam berkomunikasi tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat (*borderless*). Kapan pun dan dimana pun masyarakat pengguna perangkat teknologi tersebut bisa menjalin komunikasi, mendapatkan informasi, dan menyebarkan informasi kepada orang lain. Globalisasi teknologi tersebut menempatkan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia pengguna teknologi komunikasi dan informasi.¹

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing,surfing*), mencari berita, saling mengirim pesan melalui *email*, dan

¹ Lihat konsiderans Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

perdagangan.²

Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi telekomunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa hingga melintas batas-batas wilayah suatu Negara. Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai symbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global.³

Manfaat dari perkembangan teknologi dapat dirasakan dalam berbagai bidang, seperti: Didalam bidang kesehatan, kecanggihan teknologi informasi juga bisa ditemukan dalam bentuk pencitraan visual. Seperti sinar-X yang bisa digunakan untuk mendiagnosa penyakit atau gangguan yang terdapat di dalam tubuh manusia. Pemanfaatan laboratorium sebagai pusat analisa dan pengembangan pengobatan terbaru juga sangat membutuhkan teknologi informasi ini.

Manfaat teknologi informasi juga berdampak besar pada dunia perbankan. Sebelumnya manusia menggunakan celengan saat ingin menyimpan uang, lama kelamaan banyak bermunculan perusahaan-perusahaan perbankan baik milik pemerintah maupun swasta yang menawarkan keamanan dan keuntungan dalam menabung atau menyimpan uang. Awalnya dilakukan dengan cara penyetoran dan pengambilan uang hanya bisa dilakukan langsung di kantor pada jam kerja. Namun

²Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

³Didik J Rachbini, *Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi adalah Mitos*, Yayasan Obor, Jakarta, 2001,Hlm.2.

sekarang bisa rasakan sendiri banyak perubahan yang memudahkan dalam aktivitas perputaran uang ini. Tidak perlu lagi mengantri saat ingin mengambil atau melakukan penyetoran uang, tinggal hanya menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sudah dapat melakukan hal tersebut.

Akan tetapi dibalik manfaat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, timbul kejahatan yang dinamakan *Cyber Crime*. Kejahatan ini juga tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), ruang, tempat serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di Negara yang berbeda. Barda Nawawi Arief mengemukakan *Cyber Crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian masyarakat luas di dunia internasional, juga merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh kehidupan modern saat ini.⁴

Maraknya *Cyber Crime* yang terjadi yang membuat masyarakat dirugikan secara materi maka masyarakat harus dilindungi agar mendapatkan rasa kenyamanan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ITE, memang tidak dapat dilepaskan dari semangat zaman yang bersifat globalisasi tentang tuntutan perlunya perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi, yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap tindak pidana salah satunya adalah perbuatan yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 26.

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapakararakteristik, yaitu: 1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah *cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi Negara mana yang berlaku terhadapnya. 2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet. 3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, dan kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. 4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. 5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transional/melintasi batas Negara.⁵

Disahkannya Undang-Undang ITE, merupakan suatu pemikiran yang komprehensif dari Negara dengan *political will* untuk memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi. Tentunya perlindungan hukum ini, tidak hanya kepada pengguna teknologi informasi yang digunakan secara positif, tetapi bagaimana undang-undang ini dapat mencegah dan mengungkap segala bentuk kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi salah satunya seperti perbuatan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dengan cara mengirimkan virus melalui link yang sudah di buat dan mengakibatkan kerusakan pada elektronik yang digunakan untuk membuka link tersebut sehingga membuat elektronik tersebut tidak dapat dioperasikan sebagaimana mestinya.

⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 14

Pada tanggal 21 s/d 23 januari 2018 Yuspiadin diperintahkan oleh pemilik akun Muhammad Lutfi (terdakwa dalam perkara lain) untuk mengupload atau mengunggah link gambar serta kalimat kedalam media online facebook yang berisikan virus *miner crypto currency (comhive)*. Pada saat mengupload link yang berisikan virus *miner crypto currency (comhive)* Yuspiadin menggunakan handphone andro max warna hitam menggunakan nomor handphone 082315088000. Apabila ada orang yang melakukan peminjaman terhadap link tersebut dan membukanya dengan menggunakan handphone maka mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sisitem elektronik (*software*) menjadi tidak bekerja sebagai mana mestinya.

Dilakukannya perbuatan menyebarkan virus bertujuan untuk menghancurkan sistem *software* handphone milik orang yang bergabung dalam group facebook FPI ormas terlarang, Islam Nusantara anti radikal, spiritual Indonesia karena di group facebook tersebut banyak orang melecehkan umat Islam, menghina ulama, pornografi dan LGBT. Selanjutnya saksi penangkap yaitu saksi Agus Restiana,SH, saksi Daniel Bachrul Rahmat, saksi Bambang Meirawan, SH, Pada tanggal 23 february 2018 melakukan *cyber* patroli akan melakukan pemantauan media online dan jejaring sosial di internet menemukan facebook terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk memilih judul skripsi yang berjudul: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MENYEBABKAN TERGANGGUNYA SISTEM ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor: 730/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Pst)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja menyebabkan terganggunya sistem elektronik dalam putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang dengan sengaja menyebabkan terganggunya sistem elektronik dalam putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja menyebabkan terganggunya sistem elektronik dalam putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang dengan sengaja menyebabkan terganggunya sistem elektronik dalam putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Pst.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pidana secara umum dan khusus Cyber Crime, baik dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku maupun mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang dengan sengaja menyebabkan terganggunya sistem elektronik.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum khususnya kepada Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara didalam menangani Cyber Crime, baik dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku maupun mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang dengan sengaja menyebabkan terganggunya sistem elektronik.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat bagi diri sendiri yaitu salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁶

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, dan sebagainya. Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state of fact being responsible)*.

Liability merupakan “*condition of being actually or potentially subject to an obligation, condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense, or burden, condition which creates a duty of perform an act immediately or in the future*”(Kondisi tunduk pada kewajiban secara actual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang actual atau mungkin seperti kerugian,

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm 155.

ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang).

Sementara itu, *responsibility* berarti, “*The state of being answerable for an obligation, and includes judgment, skill, ability and capacity*” (Hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, “*The obligation to answer for an act done, and to repair or otherwise make restitution for any injury it may have caused*” (Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).⁷

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm 334-336.

⁸ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 20.

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁹

2. Kesalahan

Pada umumnya para ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak ada pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*, atau *actus non facit reum nisi mens sit rea*, atau *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*).¹⁰

Pengertian kesalahan tidak dapat dijumpai dalam undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus yang mengatur tentang hukum pidana. Tidak adanya pengertian kesalahan dalam undang-undang ini menimbulkan banyaknya pengertian tentang kesalahan dalam doktrin-doktrin di lapangan ilmu hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.¹¹

Pompe menyingkat kesalahan ini dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan. Dikatakannya: “menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakikatnya dia adalah dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak sipembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan

⁹ Chairul Huda,” *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm 70-71.

¹⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 35.

¹¹ *Ibid.*, hlm 37.

padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela.

Celaan ini dimungkinkan karena sipembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum, oleh karena dia juga dapat berbuat sesuai dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya. Itu dapat dihindarinya. Sampai sekian jauhnya kesalahan berarti atau hakikatnya adalah dapat dihindari.¹²

Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D.Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Bagian-bagian dari pengertian kesalahan menurut D.Simons, yaitu: (1) adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku, (2) adanya hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, dan (3) berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.¹³

Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tetapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Kesalahan psikologis adalah keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2019), hlm 77.

¹³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm 114-115.

dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.

Konsep kesalahan psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin tentu bersifat subjektif, dalam arti indikator keadaan batin seseorang dengan keadaan batin orang lain tidak sama. Karena itulah, konsep kesalahan psikologis tidak banyak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana.

Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.

Persoalan itulah yang menyebabkan mengapa teori kesalahan normatif dijadikan dasar untuk menentukan masalah kesalahan. Menurut kesalahan normatif, kesalahan diartikan sebagai dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁴

¹⁴ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 139-140.

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas, yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.¹⁵

Meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa Hukum Pidana Positif Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, penggunaan asas ini tidak dapat dibantah lagi adanya. Lebih-lebih lagi setelah diperkuat dengan UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa: “Tiada seorang juapun dapat dipidana kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah suatu asas yang fundamental. Sebab, asas itu telah begitu meresap dan menggema dalam hamper semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Akan tetapi asas “*Tiada pidana tanpa kesalahan*” tidak boleh dibalik menjadi “*Tiada kesalahan tanpa pidana*”. Dengan demikian hubungan dari kesalahan dan pembedaan akan menjadi jelas, yaitu bahwa kesalahan itu merupakan dasar dari pidana.¹⁶

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 127-128.

¹⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 119.

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf merupakan tidak adanya pertanggungjawaban pidana pada pembuat sehingga pembuat tidak dipidana berdasarkan pencelaan yang bersifat subjektif, bahkan cenderung bersifat *psychologis*.¹⁷ Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*.

Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*)
3. Daya paksa (*overmacht*)¹⁸

Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembenar dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada ‘pembenaran’ atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada ‘pemaafan’ pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum. Dalam hukum pidana yang termasuk ke dalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang

¹⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm 164.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm 126-127.

melampaui batas (*noodweer ekses*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari itikad baik.

Pertama, daya paksa (*overmacht*), dalam KUHP daya paksa diatur dalam pasal 48 yang menyatakan bahwa ‘barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana’. Rumusan pasal tersebut menimbulkan pertanyaan, yakni apakah daya paksa fisik atautkah daya paksa psikis? Secara teoritis terdapat dua bentuk daya paksa, yaitu *vis absoluta* dan *vis compulsiva*.

Vis absoluta adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia (fisik) oleh orang lain, dan paksaan ini sama sekali tidak dapat ditahan. Sedangkan *vis compulsiva* adalah paksaan yang kemungkinan dapat dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak, sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan mengadakan perlawanan. Dalam *vis compulsiva* yang terjadi adalah paksaan psikis, dalam arti sekalipun tidak memaksa secara mutlak, tapi hal demikian tetap disebut dengan memaksa.¹⁹

Kedua, pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer ekses*). *Noodweer ekses* diartikan sebagai dilampauinya batas-batas dari suatu pembelaan seperlunya itu haruslah disebabkan karena pengaruh dari suatu kegoncangan jiwa yang demikian hebat, yang bukan semata-mata disebabkan karena adanya perasaan takut atau ketidaktahuan tentang apa yang harus dilakukan, melainkan juga yang disebabkan oleh hal-hal lain lain seperti kemarahan atau perasaan kasihan.

¹⁹ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 45-46.

Dengan demikian, pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah perbuatan pidana yang dilakukan sebagai pembelaan pada saat seseorang mengalami suatu serangan atau ancaman serangan dapat membebaskan pelakunya dari ancaman hukum jika sifat pembelaan tersebut sebanding dengan bobot serangan atau ancaman serangan itu sendiri.

*Noodweer eksediat*ur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa ‘pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana’. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam *noodweer ekses* perbuatan seseorang hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum, karena memang serangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat, adalah melawan hukum. Serangan itu juga disebabkan secara langsung oleh kegoncangan jiwa yang hebat, sehingga fungsi batin orang tersebut tidak berjalan secara normal. Hal demikian inilah yang menyebabkan dalam diri orang itu terdapat alasan pemaaf.²⁰

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan orang itu dikategorikan sebagai alasan pemaaf. Pertama, keadaan batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang sah baik dilihat dari pejabat yang mengeluarkan perintah itu maupun dilihat dari macamnya perintah itu. Kedua, perintah yang dilaksanakan itu berdasarkan itikad baiknya harus merupakan bagian

²⁰*Ibid.*, hlm 47-48.

dari lingkungan pekerjaannya, dalam arti perintah tersebut memang sesuai dengan *job description* orang itu, bukan di luar pekerjaan orang itu.²¹

B. Pengertian Kesengajaan

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*).²²

Wetboek van Strafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.²³ Kesengajaan dapat terjadi, jika pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya, yang tertuju pada suatu tindak pidana.

Hornsby mengatakan, “*wanting, thinking, and intentionally doing as an interdependent triad concepts.*” ‘Kehendak’, ‘berfikir’, ‘dengan sengaja melakukan’ merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan. Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana di sini selain

²¹ *Ibid.*, hlm 49.

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 13.

²³ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), hlm 145.

merupakan perbuatan atau akibat yang mencocoki rumusan undang-undang yang melarangnya, juga bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Termasuk tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang sekalipun belum sepenuhnya melanggar larangan, tetapi oleh hukum pidana ditentukan pembuatnya tetap dapat dipidana.

Selain itu, termasuk tindak pidana perbuatan-perbuatan yang mempunyai pertalian dengan tindak pidana yang dilakukan orang lain. Singkatnya, termasuk tindak pidana adalah percobaan dan penyertaan yang dapat dipidana. Dalam hal mana perbuatan, percobaan dan penyertaan itu bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

Dapat dicelanya pembuat justru karena dia telah mengarahkan kehendak dan pengetahuannya itu untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja. Dengan kata lain, penilaian dapat dicelanya pembuat karena tidak berbuat lain selain tindak pidana atau berbuat yang tidak diharapkan masyarakat atau tidak menghindari terjadinya tindak pidana, terutama dilakukan dengan melihat apakah suatu tindak pidana terjadi karena kesengajaan pembuatnya.²⁴ Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voornemen*) dan “dengan rencana lebih dahulu” (*met voorberachterade*).²⁵

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan

²⁴Chairul Huda, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm 107.

²⁵Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 114.

kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya; arti maksud di sini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.

Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta memengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.²⁶

Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolusmalus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Sedangkan teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu mengkehendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini,

²⁶ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 146-147.

kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.

Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.²⁷

Van Hamel menentang adanya syarat umum mengenai kesengajaan, yaitu bahwa semua unsur delik harus diliputi oleh kesengajaan. Dalam hal tersebut, tiap-tiap pasal harus ditinjau sendiri-sendiri. Hemat saya, dimana M.v.T. menyatakan jelas, bahwa dalam hal kata “sengaja” disebut dalam rumusan delik, tempatnya kata itu telah dipilih dengan teliti, sehingga semua unsur yang ada di belakang kata “diliputi” olehnya, maka disitu ternyata bahwa dalam pikiran pembuat undang-undang pada umumnya tidak semua unsur delik “diliputi” oleh “kesengajaan.

Lain daripada itu, sekalipun kata “sengaja” dijumpai dalam rumusan delik, apa yang dikatakan M.v.T. dalam terjemahan, rumusan tersebut tidak dapat dipakai. Sebab dalam terjemahan bahasa Indonesia tempat kata “sengaja” menurut urutan-urutan kata, tidak dapat disamakan dengan tempat kata *opzetteijk* dalam kalimat aslinya.²⁸

²⁷ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 37.

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm 198.

Untuk adanya kesengajaan, yaitu menghendaki dan mengetahui, apakah pelaku juga perlu mengetahui bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang? Menurut *memorie van toelichting*, jika dalam rumusan tindak pidana ada unsur kesengajaan, hakim harus menganggapnya sebagai kesengajaan tanpa warna (*kleurloos*).

Maksudnya, tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam pidana oleh undang-undang, jika tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan adagium bersifat fiksi, bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang. Undang-undang di Indonesia juga selalu ditutup dengan kata-kata “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”²⁹

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Yang Menyebabkan

Terganggunya Sistem Elektronik

1. Pengertian Tindak Pidana *Cyber Crime* Dalam Hukum Positif

Cybercrime berasal dari kata *cyber* yang berarti dunia maya atau internet dan *crime* yang berarti kejahatan. Dengan kata lain, *cybercrime* adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. *Cybercrime* merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat

²⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm 120-121.

kejahatan utama. *Cybercrime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Dalam beberapa literatur, *cybercrime* sering diidentikkan sebagai *computer crime*.

Andi Hamzah dalam buku *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer* (1989) mengartikan: “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.” *Cybercrime* adalah perbuatan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Dengan kata lain, *Cybercrime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Dengan demikian *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis pada kecanggihan dan perkembangan teknologi internet.

Dari beberapa pengertian di atas, *computer crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas *computer crime* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih. Aktivitas *cyber* yaitu kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan hukum secara nyata.³⁰

³⁰<https://media.neliti.com/media/publications/42565-ID-penegakan-hukum-cyber-crime-ditinjau-dari-hukum-positif-dan-hukum-islam.pdf> Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 22.33 Wib.

2. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Sistem Elektronik

Dalam teks Bahasa Belanda dari KUHP, dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini sebagai tindak pidana.³¹ Dalam KUHP tidak diberikan defenisi terhadap istilah tindak pidana *strafbaar feit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Sebagai contoh, pasal 338 KUHP menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, di mana didalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya.³²

Sementara itu Moeljatno meyakini bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barangsiapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;

³¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm 55.

³² *Ibid.*, hlm 57.

2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.³³

3. Ketentuan Pidana *Cyber Crime*

Sanksi Pidana yang ditetapkan dalam undang-undang ini ditetapkan sanksi yang berupa pidana penjara dan pidana denda. Semua kejahatan pasti menimbulkan korban, suatu perbuatan tertentu dikatakan jahat, karena seseorang dianggap telah menjadi korban, termasuk tentunya korban kejahatan *cyber* yang meliputi orang-perorangan, kelompok orang atau badan (*entities*) yang telah menderita atau korban akibat dari kegiatan illegal.³⁴ Adapun ketentuan pidana *cyber crime* terdapat dalam pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dan 52 UU Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk membuat suatu putusan didalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Ketentuan dasar pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi;

³³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 98.

³⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 153-154.

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dengan mencari, menemukan, dan menetapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan Negara (undang-undang).³⁵ Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai dasar dari putusannya.³⁶ Hakim dalam menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri.³⁷

2. Segi Yuridis Dan Non Yuridis

Dalam prakteknya, pertimbangan hakim dibagi menjadi dua kategori, kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan bersifat Yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat Non-Yuridis. Penjelasan mengenai dua kategori dasar pertimbangan hakim tersebut yaitu:

a. Bersifat Yuridis

³⁵ Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 151.

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 45.

³⁷ *Ibid.*, hlm 7.

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.³⁸ Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dengan memerhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.³⁹

3. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan ialah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan

³⁸ Ruslli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm 212.

³⁹*Ibid.*, 214.

alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Dan hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi.

4. Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Sehingga hakim menjadikan peraturan hukum pidana sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

b. Bersifat Non-Yuridis

Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan,

kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.⁴⁰ Berikut ini akan diuraikan keadaan tersebut satu per satu:

1. Latar Belakang Terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal. Contoh seperti keadaan ekonomi yang menjadi salah satu alasan umum terdakwa melakukan kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras dan memicu terdakwa melakukan perbuatannya.

Apabila memerhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak terlalu mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalaulah ada yang mempertimbangkannya, dapat diduga presentasinya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada sipelaku kejahatan hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban maupun kerugian pada pihak lain. Salah satu contoh adalah perbuatan pidana pembunuhan, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Demikian juga dengan kejahatan lain, sehingga hakim dapat menjadikan faktor ini sebagai pertimbangan dengan melihat dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa kepada orang lain.

⁴⁰*Ibid.*, hlm 216.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa yang dimaksud ialah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman ataupun tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Hal ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan agar putusan yang diterima oleh terdakwa juga sesuai dengan kondisi fisik maupun psikis terdakwa.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuannya dilakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukantindak pidana, pengaruh pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁴¹

Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan

⁴¹*Ibid.*, hlm 219.

biaya hidupnya. Walaupun ketentuan ini masih belum mengikat pengadilan sebab masih berupa konsep. Meski begitu keadaan sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

5. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga sebagai ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Digolongkan faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non-yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus diperimbangkan dalam putusan.

E. Pengertian Hukuman

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrative, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara

pidana, sebaliknya seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum pidana.⁴²

Menurut Prof. van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah: Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara. Menurut Prof. Simons, pidana atau *straf* adalah: suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁴³

H.L.A. Hart menyatakan bahwa pidana haruslah:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi konsekuensi lain yang tidak menyenangkan,
2. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana,
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum,
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana,
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁴⁴

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 26.

⁴³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 33-34.

⁴⁴ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 20.

Sedangkan hukuman adalah akibat mutlak dari suatu delict, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.⁴⁵ Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.⁴⁶ Akan tetapi dalam hal ini hukuman yang dimaksud adalah sanksi pidana yang diterima oleh pelaku yang dikenal dalam hukum pidana.

Eddy O.S. Hiariej mengutip dua adagium yaitu, adagium pertama berarti: biarkanlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain. Adagium ini memiliki kedalaman makna yang berfungsi sebagai prevensi umum agar orang lain tidak berbuat jahat. Adagium kedua berarti: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Adagium ini lebih pada aspek retributif dalam pemidanaan agar sanksi pidana yang dijatuhkan sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan.

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh Negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati pun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

⁴⁵L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm 331.

⁴⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 185.

Wesley Cragg menyatakan bahwa ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern. Pertama, pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. Kedua, pelaksanaan pemidaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berrevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Tegasnya, ada hubungan yang erat antara perbuatan pidana dan pemidanaan itu sendiri. *Culpa poena par esto*; hukuman harus setimpal dengan kejahatannya.

Ketiga, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara. Keempat, sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Apakah pemidanaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.⁴⁷

Adapun tujuan Pidana menurut para sarjana seperti Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick yang menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*), menyediakan saluran untuk

⁴⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), hlm 451-452.

mewujudkan motif-motif balas (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).⁴⁸

Adapun jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas:

a. Pidana Pokok

Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda.

1. Pidana Mati

Mors dicitur ultimum supplicium: hukuman mati adalah hukum terberat. *C'est le crime qui fait la honte, et non pas vachafaus*: perbuatan kejahatan yang membuat malu, bukan hukuman matinya. Dua dasar argumentasi utama adanya pidana mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjaraan. Bahkan, retribusi tidak hanya bagian dari pidana mati, melainkan merupakan kunci utama dalam sistem peradilan pidana, khususnya aliran klasik dalam hukum pidana. Pidana mati diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan kejam yang dilaksanakan oleh Negara sebagai representasi korban bagi para pelaku yang bermoral buruk.⁴⁹

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. Pidana penjara dimaksudkan untuk menggantikan pidana mati yang dilakukan dengan cara-cara yang

⁴⁸ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 23.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 453.

kejam seperti dirajam dengan batu, dibakar, dicekik, ditembak, dan dipenggal kepalanya.⁵⁰

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kendatipun demikian ada juga beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara. Menurut A.J. Hoekema, berdasarkan penelitian sosiologis bahwa seorang yang menjalani pidana kurungan tidak mengakibatkan stigma buruk dalam masyarakat sebagaimana narapidana yang menjalani pidana penjara.

Berdasarkan Pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena pembarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimum dan tidak boleh melewati angka tersebut. Sama dengan pidana penjara, orang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, meskipun lebih ringan bila dibandingkan dengan orang yang dijatuhi pidana penjara.⁵¹

4. Pidana Denda

Salah satu alasan adanya pidana denda karena keberatan terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat. Dalam konteks KUHP, pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti

⁵⁰*Ibid.*, hlm 463.

⁵¹*Ibid.*, hlm 468.

dengan pidana kurungan. Hal ini sesuai dengan adagium *qui non potest solver in aere, luat in corpore*. Artinya, siapa tidak mau membayar, maka ia harus melunasinya dengan derita badan. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sikit satu hari dan paling lama enam bulan.

Aapabila terdapat pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan. Pidana kurungan pengganti tidak boleh lebih darri delapan bulan. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Terpidana dapat membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati. Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang menjalani pidana tutupan, wajib mejalankan pekerjaan. Demikian pula semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana tutupan.⁵²

⁵²*Ibid.*, hlm 469-470.

b. Pidana Tambahan

Berdasarkan KUHP, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim.⁵³

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan adalah: *Pertama*, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. *Kedua*, hak memasuki angkatan bersenjata. *Ketiga*, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan. *Keempat*, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri. *Kelima*, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. *Keenam*, hak menjalankan matapencarian tertentu. Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam peraturan perundang-undangan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan tersebut.

Dalam hal pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan hak tersebut sebagai berikut: *Pertama*, jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup. *Kedua*, dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. *Ketiga*, dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. *Keempat*, pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

⁵³*Ibid.*, hlm 471.

2. Perampasan Barang-barang Tertentu

Dalam konteks teori secara umum perampasan terhadap barang-barang tertentu adalah sebagai berikut: *Pertama*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau *instrumentum sceleris*. *Kedua*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau *objectum sceleris*. *Ketiga*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris*.

Perampasan barang-barang tertentu dalam KUHP diatur sebagai berikut: *Pertama*, barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. *Kedua*, dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. *Ketiga*, perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Keempat, jika seorang dibawah umur 16 tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai penghasilan dan persewaan Negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal bersalah

diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.⁵⁴

3. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim di satu sisi merupakan pidana tambahan, namun di sisi lain menunjukkan karakter sebagai suatu tindakan atau maatregel yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.⁵⁵

⁵⁴*Ibid.*, hlm 472-473.

⁵⁵*Ibid.*, hlm 474.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari), *research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan yang dikumpulkan dan diolah. Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksud untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dalam Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Pst.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

C. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁵⁶ Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Yaitu pendekatan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dan menelaah bagaimana hakim memutuskan sesuai dengan Undang-undang terhadap isu hukum yang sedang ditangani⁵⁷, yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman .

2. Metode Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm 60

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 136

Pendekatan yang harus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap⁵⁸, yaitu Putusan Nomor 730/PID.SUS/2018/PN.JKT.PST.

D. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal maupun literatur hukum lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal, bahan dokumen siap pakai lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan juga putusan No

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 158

730/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Pst. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada dan selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.